



TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN DI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 4 Oktober 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten telah membentuk Provinsi Banten, yang sebelumnya merupakan daerah dari Provinsi Jawa Barat. Ketika Banten menjadi provinsi kesatuan sendiri, daerah tersebut telah melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan sistem otonomi daerah. Selama berdiri hampir dua dekade, Banten telah mengalami banyak perkembangan, baik dalam infrastruktur, ekonomi, maupun aspek sosial lainnya. Meskipun telah mencapai progres di beberapa aspek namun, pendidikan di Banten masih menghadapi banyak tantangan menghambat.

Pendidikan dengan kualitas yang tidak tersebar secara merata merupakan salah satu faktor masalah menghambat dalam indeks pembangunan manusia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Infrastruktur pendidikan yang masih terbatas di beberapa daerah menghambat akses siswa dalam mendapatkan kualitas pendidikan yang memadai.

Permasalahan terkait pendidikan yang paling umum merupakan kurangnya tenaga pendidik dengan kualitas yang memadai serta terdapat kesulitan yang harus segera diatasi, yaitu kesenjangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Sehingga, meskipun Banten memiliki potensi untuk mencapai perkembangan yang pesat namun, sektor pendidikan masih memerlukan atensi penuh guna menjamin bahwa generasi selanjutnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Masalah-masalah tersebut membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah sesuai dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengandung makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Pusat wajib untuk melaksanakan pendidikan agar tercapai nya kehidupan bangsa yang cerdas, Serta masyarakat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan agar tidak terdapat perbedaan kualitas pendidikan pada saat generasi selanjutnya memasuki pendidikan yang lebih tinggi, Namun, infrastruktur pendidikan dan kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan tanpa tercapai nya (2) dua faktor tersebut maka kualitas pendidikan di daerah akan mengalami *stagnan* dan tidak tercapainya kehidupan bangsa yang cerdas.

Hambatan dalam bidang pendidikan di Provinsi Banten juga memiliki keterkaitan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya implikasi dari aturan yang berlaku terhadap progres sektor pendidikan yang sedang berkembang. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dikelola juga memiliki koherensi dengan perkembangan kualitas dalam sektor pendidikan. Pemerintah Daerah juga harus menempatkan pemerataan kualitas pendidikan sebagai tujuan paling utama dalam skala prioritas. Masalah-masalah terkait sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga kurangnya sarana dan prasarana dalam sektor pendidikan harus diperhatikan dahulu dan menjadi prioritas dalam tujuan pembangunan daerah.

B. PEMBAHASAN

Dalam rencana pembangunan yang telah ditetapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten berpendapat bahwa “Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas”. Sementara itu dalam RPJMD Provinsi Banten disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing. Kondisi pembangunan Pendidikan di Provinsi Banten sampai tahun 2019 secara sederhana dapat dilihat dari aksesibilitas pembangunan pendidikan yang diterima masyarakat.

Aksesibilitas dapat digambarkan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut Amin Rohani (Peneliti Spesialis Kebijakan Publik PATTIRO Banten), dalam lima tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Banten naik 2 point dari 66.25 % (2014) menjadi 68.35% (2018). Kenaikannya sama dengan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat nasional yang juga naik 2 Point dari 70.31% (2014) menjadi 71.99% (2018) walaupun demikian jika tidak ada percepatan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi. Pendidikan harus terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi, agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Pendidikan bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mencapai peradaban maju melalui penciptaan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan kemandirian sangat penting, terutama ketika dunia dihadapkan pada sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Teori yang dikemukakan oleh (Zaini dkk, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik adalah dengan melibatkan masyarakat dan orang tua peserta didik.

Langkah ini diterapkan untuk mendapatkan dukungan serta memberikan kesempatan kepada pihak eksternal untuk turut serta merasakan perkembangan pendidikan di daerah mereka. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori tersebut, merupakan bagian dari proses desentralisasi pendidikan (Dwiningrum, 2011).

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pembangunan sektor pendidikan harus dilihat sebagai sistem yang menyeluruh dan terpadu. Sistem pendidikan ini terdiri dari banyak subsistem. Ini yang memuat kurikulum, sarana dan prasarana, aturan dan prosedur pengelolaan institusi pendidikan, proses pembelajaran, standar peserta didik, evaluasi, pembiayaan, dan kelulusan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan kompeten, komponen-komponen ini harus saling mendukung dan bersinkronisasi dalam Sebuah sistem, hal tersebut dapat berfungsi dengan baik jika dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang modern dan adaptif pada perkembangan zaman.

Prajudi Atmosudirdjo (1979:231) mendefinisikan sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata-kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsurunsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Hidayat 2012 menyatakan maksud sistem dalam pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Penggunaan pendekatan sistem dalam pengelolaan pendidikan dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, komunikasi, menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat, terciptanya efektifitas, efisiensi dan produktivitas pengelolaan pendidikan. Sebuah sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Komponen-komponen dari sistem pendidikan nasional diantaranya adalah, dalam (Hidayat 2012) :

1) Tujuan

Tujuan dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan sesuatu yang hendak dicapai sebagai platform dari pembelajaran yang dilakukan. Tujuan ini bisa saja berupa rumusan abstrak atau rumusan-rumusan yang disusun secara khusus sehingga memudahkan pencapaiannya. Pemilihan arah atau tujuan dalam pendidikan merupakan masalah pokok, karena penentuan tujuan akan berkait-berkelindan dengan faktor-faktor lainnya. Perumusan tujuan hendaknya dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami dan mengetahui suatu proses pendidikan yang hendak dicapai. Seperti contoh, tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003: “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Fungsi tujuan dalam pendidikan adalah:

1. Sebagai arah pendidikan.
2. Tujuan sebagai titik akhir.
3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain.
4. Memberi nilai pada usaha yang dilakukan.

2) Peserta Didik

Secara umum peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik merupakan obyek dan sekaligus subyek pendidikan. Dalam UUSPN peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3) Pendidik dan Kependidikan

Pendidik dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan dasar menengah pendidik adalah guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

4) Alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah seperangkat hal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Alat/perangkat pendidikan ini dapat berupa perangkat lunak (software) seperti kurikulum, materi pelajaran, evaluasi dan perangkat keras (hardware) seperti gedung, komputer dan sebagainya.

5) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan kita atau life processes (Purwanto, 1994: 59). Dalam pengertian lain lingkungan pendidikan adalah tempat, daerah, dan wilayah tertentu yang dengan sengaja dijadikan sebagai alat dalam proses pendidikan.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tujuan dari pendidikan itu sendiri diartikan sebagai Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan bakat diri mereka guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, dan kekuatan moral dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, komunitas, bangsa, dan negara.

Dalam memajukan kualitas pendidikan terdapat pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan. Eksistensi pengembangan kurikulum hadir dengan tujuan untuk menjamin bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan dunia kerja saat ini, dan juga mampu memenuhi kebutuhan dan potensi siswa.

Kurikulum adalah komponen pendidikan yang sangat dibutuhkan keberadaannya karena sebagai instrumen yang penting untuk mencapai target dan tujuan. Tanpa penerapan kurikulum yang tepat dan sesuai, akan menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, tenaga pendidik dan masyarakat secara umum memiliki peran yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum karena hakikat kurikulum itu sendiri merupakan kegiatan yang meliputi berbagai rencana aktivitas siswa secara detail, termasuk bahan ajar pendidikan, rekomendasi untuk strategi belajar mengajar, pengaturan program untuk diterapkan guna mencapai target yang telah menjadi tujuan utama. Menurut pendapat Nik haryanti (2014), peran kurikulum merupakan bagian penting dari pendidikan yang seharusnya berubah sesuai perkembangan zaman agar selalu relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain kurikulum, terdapat anggaran pendidikan yang harus diperhatikan pula. Berdasarkan Peraturan Pendidikan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, APBN, APBD Provinsi, dan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan bantuan alternatif yang tidak mengikat. Peraturan daerah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan pendidikan di Banten dialokasikan secara proporsional dan besar oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi harus dialokasikan setidaknya 20%. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi anggaran pendidikan menunjukkan tren yang positif, meningkat nominal dari Rp 330 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp4,09 triliun pada tahun 2020. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan persentase anggaran pendidikan Kajian dan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 73 terhadap total belanja APBD, yang mengalami kenaikan 3,69% di tahun 2015. Untuk mencapai 16,02 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, dana transfer daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan pendidikan, dengan kontribusi yang berbeda sepanjang waktu.

Terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi dalam pembiayaan dalam sektor pendidikan di Provinsi Banten. Hal tersebut ditunjukkan melalui ketergantungan wilayah Provinsi Banten terhadap transfer dari APBN sehingga menunjukkan kurangnya independensi daerah dalam pembiayaan pendidikan. Ketidakstabilan alokasi anggaran tersebut memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan dari aspek infrastruktur dan sumber daya manusia.

C. KESIMPULAN

Meskipun mengalami kemajuan dalam berbagai aspek, pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah pedesaan dan tertinggal. Faktor utama yang memengaruhi adalah kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, serta ketimpangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

Kebijakan pendidikan di Banten harus sinkron dengan kebijakan investasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan yang baik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta tenaga pendidik. Untuk mencapai sistem pendidikan yang efisien dan modern, diperlukan pengelolaan yang profesional, pengembangan kurikulum yang relevan, serta alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan. Namun, ketergantungan Provinsi Banten pada transfer dana dari APBN menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan pendidikan.